

KEMITRAAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL AMANAH BUNDA DALAM REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Devita Ershanty ¹, Bambang Utoyo S ², Syamsul Ma'Arif ³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
dev.ershanty@gmail.com

Abstrak

Lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam upaya pembangunan manusia. Kemitraan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui Program Rehabilitasi Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui proses dan pola kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kemitraan berjalan dengan cukup baik. Kemitraan yang ada telah menerapkan prinsip kemitraan yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Proses kemitraan ini menerapkan tahapan kemitraan secara urut dan terstruktur. Selanjutnya, pola kemitraan yang digunakan di dalam kemitraan ini adalah pola kemitraan *linear collaborative of partnership*. Pola kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra, serta tujuan dan visi-misi kedua institusi lebih ditekankan di dalam menjalani kemitraan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi antara kemitraan ini, dimana terdapat perbedaan peran namun tidak adanya dominasi kekuasaan.

Kata Kunci: Kemitraan, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat

Abstract

Non-governmental organization as one of the stakeholders in organizing public services can be used as partner by the government in human development efforts. The partnership between the government and non governmental organization in the public service applied by Social Service of Lampung Province and Social Welfare Institution Amanah Bunda in addressing social issues disability through the Social Rehabilitation Program. This research aims to identify and know the process and pattern of partnership of Lampung Province Social Service and Social Welfare Institution of Amanah Bunda. The method used in this research is a type of descriptive study with a qualitative approach. Data collection is conducted using observation techniques, interviews and documentation. The results of this study show that the partnership process is going pretty well. The partnership has adopted the partnership principle of equality, openness, and mutual advantage. This partnership process implements sequential and structured partnership stages. Furthermore, the partnership pattern used in this partnership is a linear collaborative of partnership pattern. This partnership pattern does not distinguish the magnitude or volume, legality, or strength of the parties that partner, as well as the purpose and vision-mission of the two institutions more emphasized in the partnership. This is what happens between these partnerships, where there are differences in roles but lack of power domination.

Keywords: Partnership, Government, Non-Governmental Organization

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan saat ini melibatkan ketiga sektor, yaitu negara (pemerintah), privat (swasta), dan masyarakat (*civil society*). Melibatkan antara pemerintah sebagai pelayanan publik dan masyarakat sebagai objek yang dilayani merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Pemerintah membutuhkan kerjasama untuk membantu beberapa urusan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama ini disebut dengan kemitraan. Kemitraan dijalankan untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang terjadi di dalam proses pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat ditandai dengan berdirinya organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM sebagai salah satu *stakeholder* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam upaya pembangunan manusia. Pemerintah perlu mengadakan kerjasama antara organisasi berbasis kepercayaan yang lahir dari masyarakat ini untuk memperluas dan meningkatkan layanan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini, pihak-pihak yang terlibat akan bersama-sama mengidentifikasi masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi.

Kemitraan antara pemerintah dan LSM dalam penyelenggaraan pelayanan publik diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pelaksana sosial dan tugas pembantuan. Kemitraan ini terjalin untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Provinsi Lampung. Masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercapai kesejahteraan sosial nya. Fakta inilah yang mendorong terciptanya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Program

Rehabilitasi Sosial bagi pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Program Rehabilitasi Sosial untuk disabilitas yang dibentuk Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan upaya dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Provinsi Lampung masih harus membutuhkan bantuan dari pihak lain mengingat masih banyaknya persebaran penyandang disabilitas yang masih belum terpenuhi kesejahteraan hidupnya.

Demi memaksimalkan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung bermitra kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini dipandang potensial karena memiliki komitmen yang tinggi terhadap aksi-aksi pemberdayaan. Mitra kerja seperti organisasi masyarakat lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga interaksi yang terjadi akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani penyandang disabilitas di Provinsi Lampung adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda. LKS Amanah Bunda yang terletak di Kabupaten Pringsewu telah berperan aktif dan peduli dalam membantu penyandang disabilitas. LKS Amanah Bunda menyantuni penyandang masalah sosial dengan sistem luar panti. Peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan salah satunya melalui Loka Bina Karya (LBK). Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Kemitraan ini terjalin dengan melihat permasalahan para penyandang disabilitas yang kerap kali terkucil dari pendidikan, pelatihan kejuruan dan peluang kerja. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mendorong ketidakpercayaan diri dan memunculkan perasaan pesimis dalam diri mereka. Terdapat banyak penyandang disabilitas yang mempunyai potensi yang

besar yang bisa menunjang kesejahteraan hidup mereka. Namun, potensi yang ada tidak bisa berkembang secara optimal di dalam diri penyandang disabilitas yang memiliki krisis kepercayaan diri akan fisik dan psikis yang dimilikinya. Hal ini semakin diperkeruh dengan minimnya kuota lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penyandang disabilitas. Pada tahun 2018 di kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung mendata hanya 30 persen dari jumlah sekitar 300 perusahaan berskala besar yang berkenan mempekerjakan penyandang disabilitas. Banyak masyarakat masih meragukan kemampuan dan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas.

Kemitraan yang dibangun antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda ini turut mendukung rencana pembangunan. Permasalahan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas membutuhkan kerjasama secara lintas sektor dan multi disipliner agar berjalan secara maksimal. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat merupakan hal yang menarik untuk diteliti mengingat pemerintah dan lembaga masyarakat berasal dari dua institusi yang berbeda. Selain itu, jaringan yang kuat dalam masyarakat telah dikembangkan oleh banyak organisasi berbasis kepercayaan. Pemerintah perlu bekerjasama dengan organisasi tersebut untuk memperluas pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji kemitraan yang dibangun dalam penelitian "Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda)".

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemitraan

Kemitraan sebagai suatu bentuk kerjasama menghendaki hubungan timbal balik di antara para pihak. Hal ini dapat dijumpai dari pendapat yang di sampaikan

para ahli. Menurut Sulistiyani (dalam Fahmy dkk, 2013:1161), kemitraan secara etimologis berasal dari kata *partnership* yang berasal dari suku kata *partner* yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara definisi, kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Subarsono (2016:178), kemitraan pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, secara khusus pada bidang pelayanan publik, Fatmawati (2011:93-94) berpendapat bahwa, pengertian kemitraan mengacu kepada dukungan sukarela dan resiprokal (timbal balik) antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda. Berbagai sektor tersebut saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah. Para ahli tampak sepakat bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bersifat dinamis dimana berbagai sektor tersebut saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu.

Takbir (dalam Raman dkk, 2015:192) berpendapat bahwa, beberapa manfaat yang diperoleh melalui kemitraan yaitu: (1) kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi; (2) kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien; (3) kemitraan mengurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya; (4) kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang besar.

Menurut Suroyo (dalam Alifagusta 2015:12), agar kemitraan berjalan dengan baik maka pihak yang bermitra harus melakukan kemitraan sesuai dengan konsep prinsip dasar dalam kemitraan, yaitu : (a) kesetaraan, aktor yang bermitra harus diberi kepercayaan penuh, dianggap setara, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki; (b) keterbukaan, yakin dan percaya

bahwa setiap perjanjian dilakukandengan terbuka, jujur, saling menjaga komitmen, dan tidak merahasiakan sesuatu hal; dan (c) saling menguntungkan, setiap mitra akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

Kemitraan Pemerintah dan LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang disebut dengan nama lain *Non-Government Organization* (NGO) merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok masyarakat. LSM turut membantu melayani kepentingan masyarakat. Menurut Praja (2009:4), berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. LSM mempunyai peran besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam mendukung kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat, kemitraan terjalin antara LSM dengan pihak-pihak lain, misalnya pemerintah. Oleh karena itu, Menurut John Clark (dalam Suradi 2003:76), terciptanya kolaborasi antara pemerintah dengan LSM dinilai penting, karena beberapa alasan mendasar, yaitu :

1. LSM lahir sebagai sektor pembangunan yang memainkan peranan penting dalam membangun kapasitas lokal, dan visinya semakin nyata dalam mengartikulasikan pembangunan berdimensi kerakyatan.
2. Pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah-masalah pembangunan
3. Lingkungan politik yang represif sebagai daya dorong LSM untuk membangun solidaritas di antara LSM. Di pihak lain, munculnya pemikiran *civil society* dan isu-isu demokratisasi menuntut terbentuknya pola relasi baru antara LSM dengan pemerintah.

Kemudian, menurut Yusdiyanto (2012:9), bentuk hubungan kerjasama antara Pemerintah dan LSM adalah:

1. Hubungan yang bersifat *collaboration/cooperation*, dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa kerjasama dengan kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan.

2. Model hubungan yang bersifat *containment/sabotage/dissolution*, dimana pemerintah melihat LSM sebagai tantangan, bahkan ancaman. Pemerintah dapat mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang.

LSM dan pemerintah sangat mungkin untuk mengembangkan kerja sama dalam keseluruhan proses pembangunan. Pernyataan ini seperti yang diungkapkan oleh Tandon (dalam Suradi 2003:72) yang membagi hubungan antara pemerintah dan LSM ke dalam tiga bentuk, yaitu :

1. *Dependency relation*, yaitu relasi antara LSM dengan pemerintah dalam bentuk ketergantungan LSM terhadap pemerintah dalam hal program atau keuangan atau kedua-duanya.
2. *Adversary relation*, yaitu Relasi antara LSM dengan pemerintah dalam bentuk permusuhan LSM terhadap perintah, sehingga tampak sikap dan perilaku LSM seperti anti *authoritarianism*.
3. *Collaborative relation*, yaitu bentuk kemitraan untuk bekerjasama menghadapi masalah.

Proses Kemitraan Pemerintah dan LSM

Kemitraan terbentuk dengan melalui serangkaian proses antara pihak-pihak yang terlibat. Di dalam proses tersebut terdapat tahapan yang dilalui. Kamil (2006:11) menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kemitraan sebagai berikut: (1) Identifikasi intern lembaga, pada tahapan ini lembaga mengidentifikasi komponen-komponen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program; (2) Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan. Dari hasil kegiatan identifikasi langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan data hasil identifikasi; (3) Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan; (4) Membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra; dan (5) Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan langkah selanjutnya membuat kesepakatan-

kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja, keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Kemudian, Kuswidanti (2008:14), menjelaskan langkah-langkah tahapan kemitraan sebagai pendekatan dalam memenuhi persyaratan, yaitu : (1) pengenalan masalah; (2) seleksi masalah; (3) melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial; (4) melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan; (5) menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dll; (6) Menyusun rencana kerja: pembuatan POA penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab; (7) melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dll; dan (8) pemantauan dan evaluasi.

Pola Kemitraan Pemerintah dan LSM

Kemitraan dalam praktiknya di lapangan mengenal berbagai pola. Menurut Sulistiyani (2017:130-131), bertolak dari pemahaman akan dunia organism baik yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat, maka kemitraan dibedakan menjadi : (1) *pseudo partnership* atau kemitraan semu; (2) *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik; (3) *conjugation partnership* atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya. Sulistiyani (2017-131-132), menjelaskan secara lanjut model kemitraan yang berdasar dari pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi yang mencakup:

1. *Subordinate union of partnership*

Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status,

kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah.

2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah pada proses kemitraan dan pola kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data skunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk keabsahan data yang merupakan standar validitas dari data yang diperoleh digunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan cara triangulasi sumber dan juga ketekunan/keajegan pengamatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan mengenai kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Proses Kemitraan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda terbentuk melalui serangkaian proses antara pihak-pihak yang terlibat. Terjalinnnya kemitraan ini didasari atas motif untuk mewujudkan pemerataan dalam mendapatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui Program Rehabilitasi Sosial. Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat yang nantinya akan diberdaya guna meningkatkan keterampilan yang dimilikinya.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Secara lengkap, Rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses atau upaya refungsionalisasi dan pengembangan pelayanan sosial yang dilakukan di masyarakat, keluarga maupun panti untuk memberdayakan seseorang secara fisik, mental, vokasional dan sosial agar dapat menyempurnakan dan mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam masyarakat.

Terdapat indikator-indikator yang digunakan di dalam menjawab proses kemitraan ini, yaitu sebagai berikut :

Latar Belakang Kemitraan

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda telah terjalin sejak lembaga ini disahkan, yaitu pada tahun 2015. Situasi Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung

mendorong kedua pihak untuk menjalankan pelayanan publik yang baik. Di dalam perjalanan kemitraan ini terdapat alasan yang menjadi latar belakang kemitraan ini terjalin.

Alasan yang melatar belakangi terjadinya kemitraan ini dimulai dari kesamaan tujuan kedua pihak yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Pihak yang terlibat bekerjasama untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam hal ini penyandang disabilitas. Dinas Sosial Provinsi Lampung membutuhkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai pihak perantara untuk memberikan bantuan ke masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial tumbuh di masyarakat dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan dalam masyarakat. LKS Amanah Bunda pun menyediakan lokasi untuk terlaksana nya program kegiatan yang telah diatur dalam kemitraan dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Begitupun halnya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda yang membutuhkan bantuan peran dari Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk memaksimalkan Program Rehabilitasi Sosial yang ada sehingga bisa terlaksana secara optimal. Bantuan yang ada terutama berasal dari persoalan dana. Dinas Sosial Provinsi Lampung bisa memberikan bantuan dana kepada LKS Amanah Bunda. Tidak hanya persoalan dana, Dinas Sosial Provinsi Lampung juga bisa memberikan ilmu yang dibutuhkan dalam memaksimalkan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kedua pihak mempunyai peran yang saling mengisi satu sama lain yang menjadi latar belakang terbentuknya kemitraan.

Kedua pihak memiliki kesamaan tujuan. Dinas Sosial Provinsi Lampung telah berupaya untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak berkecukupan. Namun, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terjangkau dan belum terdata. Pendataan penyandang disabilitas belum dilakukan secara optimal. Kurangnya SDM yang berada langsung di lapangan juga menyebabkan Dinas Sosial Provinsi Lampung membutuhkan kerjasama dengan LSM sebagai perpanjangan

tangan pemerintah dalam memberikan bantuan. Untuk itu Dinas Sosial Provinsi Lampung bermitra dengan lembaga yang lahir dari masyarakat untuk membantu dalam menjangkau penyandang disabilitas sampai ke pelosok sehingga dapat terjadi pemerataan pemberian bantuan secara optimal.

Terjadinya unsur pertukaran sumberdaya membuat kedua pihak sepakat melakukan kemitraan. Peran dari pihak yang terlibat menghasilkan manfaat kemitraan, yaitu meningkatkan produktivitas organisasi, mencapai tujuan yang lebih efisien, mengurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya, dan memberikan dampak sosial (Takbir dalam Raman dkk, 2015:192).

Dasar Hukum Kemitraan

Dasar hukum merupakan sesuatu yang penting yang menunjukkan darimana kewenangan pihak yang terlibat dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemitraan yang terjalin antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda ini memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Payung hukum pertama yang memuat tentang kemitraan ini adalah berasal dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.E. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa, kemitraan yang dijalani ini berdasarkan atas regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 184 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kemitraan antara pemerintah dan LSM yang dibentuk oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda merupakan bentuk relasi yang positif untuk bekerjasama dalam menghadapi masalah. LSM dan pemerintah sangat mungkin untuk mengembangkan kerjasama dalam keseluruhan proses pembangunan. Hubungan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda ini menghasilkan bentuk

collaborative relation, yaitu hubungan kerjasama dalam menghadapi permasalahan yang ada (Tandon dalam Suradi 2003:72). Pemerintah mengembangkan kemitraan dengan LSM, dimana masing-masing pihak menyumbangkan sumber-sumber bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan pembangunan. Jaringan kemitraan inilah yang tertera di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 184 sebagai dasar hukum kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda.

Dasar hukum kedua yang melandasi kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Bapak Heryana Romdhony, S.Sos., M.E. selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa, sesuai dengan peraturan ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan terhadap lembaga yang ingin menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Ketentuan-ketentuan di dalamnya menjadi landasan bagi pemerintah dan LKS dalam melaksanakan kemitraan.

Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung melahirkan surat perjanjian kerjasama berupa MoU (*Memorandum of Understanding*). MoU di dalam kemitraan ini berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 800/1615.a.1/V.06/B.II/2019 selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). MoU ini akan dibuat setiap diadakan kegiatan kemitraan sebagai tertib administrasi. MoU merupakan kesepakatan pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal pokok dan disertai dengan peraturan dan konsekuensi antara dua belah pihak yang terkait.

Adanya dasar-dasar hukum menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam kemitraan. Peraturan-peraturan yang termuat di dalamnya membantu pelaksanaan kegiatan kemitraan secara legal untuk mencapai kesepakatan tujuan bersama sesuai dengan peran dan fungsi yang telah ditetapkan pihak yang bermitra.

Tahapan Kemitraan

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda membutuhkan tahapan-tahapan di dalam proses terbentuknya. Di dalam menjawab tahapan-tahapan kemitraan, peneliti menggunakan teori yang diungkapkan oleh Kuswidanti (2008:14) yang menjelaskan tahapan-tahapan di dalam kemitraan sebagai pendekatan dalam memenuhi persyaratan. Terdapat 8 tahapan di dalamnya, yaitu : pengenalan masalah, seleksi masalah, melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial, melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra, menumbuhkan kesepakatan, menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan terpadu, dan pemantauan dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Pengenalan Masalah

Tahapan pertama yang mengawali proses kemitraan antara pihak yang terlibat adalah dimulai dari pengenalan masalah. Pada tahapan ini, pihak yang terlibat melihat adanya kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya. Situasi ini cukup untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan untuk mengadakan kemitraan. Pihak yang terlibat mengumpulkan data-data yang akan dicari solusinya sebagai dasar dari pengenalan masalah.

Pengenalan masalah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda sebagai pihak yang bermitra adalah dimulai dari melihat kondisi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung ini yang masih banyak belum mencapai kesejahteraan sosialnya. Hal yang menyebabkan masalah tersebut antara lain masih sedikitnya kuota lapangan pekerjaan yang disediakan dan tidak mempunyai keterampilan serta pengalaman untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dinas Sosial Provinsi Lampung mengungkapkan permasalahan, yaitu dalam hal pendataan penyandang disabilitas sampai ke pelosok. Terdapat 6.381 penyandang disabilitas di Provinsi Lampung yang mendapat bantuan dari Dinas Sosial. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Lampung masih lebih dari itu. Data-data tentang

permasalahan disabilitas akan dikumpulkan untuk menghasilkan keputusan apa yang akan diambil.

b. Seleksi Masalah

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam membentuk kemitraan adalah seleksi masalah. Seleksi masalah ini adalah tahap untuk menemukan permasalahan utama sehingga menghasilkan solusi permasalahan yang tepat. Terdapat proses menemukan permasalahan utama untuk menghasilkan solusi dalam tahapan seleksi masalah ini. Tahapan ini akan menentukan mitra yang tepat sesuai dengan permasalahan utama yang terjadi. Di dalam memaksimalkan dalam penjangkauan disabilitas yang membutuhkan bantuan ini, Dinas Sosial Provinsi Lampung memutuskan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi non-pemerintah, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Berbicara mengenai LSM tidak dapat dipisahkan dengan *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri (Praja 2009:4). Fungsi LSM ini dibutuhkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memaksimalkan pemberian bantuan dengan menanamkan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua pihak sepakat untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui kegiatan keterampilan. Kegiatan yang merupakan bagian dari rehabilitasi sosial ini merupakan salah satu solusi yang diperuntukkan bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Untuk mendukung kegiatan ini, baik Dinas Sosial maupun LKS Amanah Bunda sepakat untuk memiliki mitra kerja yang dapat mendukung dan memiliki kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

c. Identifikasi Calon Mitra dan Pelaku Potensial

Tahapan ketiga dalam kemitraan ini adalah melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial. Di dalam tahapan kemitraan ini, LKS Amanah Bunda menjadi pihak pertama yang memiliki inisiatif

kerjasama. LKS ini pertama-tama akan mendaftarkan lembaga nya ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili tinggalnya, setelah itu akan mendapatkan rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi. Pihak Dinas Sosial Provinsi perlu mengadakan survei terkait legalitas lembaga. Mengenai legalitas lembaga, terdapat syarat-syarat yang menjadi kriteria untuk memenuhi disahkannya lembaga tersebut berdiri. Kriteria inilah yang menjadi dasar untuk terpilihnya suatu LKS menjadi mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Lampung.

d. Identifikasi Peran Mitra/Jaringan Kerjasama antar Sesama Mitra

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra. Identifikasi mitra kerja dilakukan melalui diskusi, forum pertemuan, maupun kunjungan kedua belah pihak. Setelah persyaratan-persyaratan dan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten terpenuhi, Dinas Sosial Provinsi Lampung mengadakan pertemuan dengan pihak LKS Amanah Bunda.

LKS Amanah Bunda terpilih menjadi mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah karena mereka menyelenggarakan kegiatan keterampilan dalam rangka membentuk kemandirian penyandang disabilitas, dan aspek tersebut berguna dalam mewujudkan salah satu tujuan dari rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. LKS Amanah Bunda juga memiliki SDM yang memadai. Peran dari Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda dapat melengkapi satu sama lain dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

e. Menumbuhkan Kesepakatan

Tahapan selanjutnya dari proses kemitraan ini adalah menumbuhkan kesepakatan. Hal-hal dalam kesepakatan ini menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan yang memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja. Untuk menumbuhkan kesepakatan ini, Dinas Sosial Provinsi Lampung mengadakan pertemuan dengan seluruh pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung

dengan tujuan tukar pengalaman dan juga proses edukasi.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sulistiyani (dalam Fahmy dkk, 2013:1161), bahwa kemitraan lahir atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan, terdapat unsur pertukaran sumberdaya serta pembagian tugas di dalam kemitraan ini. Dalam kegiatan ini, Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan fasilitator yang menyediakan dana dan narasumber bagi terselenggaranya kegiatan. Sedangkan LKS Amanah Bunda membantu dalam tambahan tenaga SDM, penyediaan lokasi, serta penjangkauan klien. Kedua pihak saling mendukung satu sama lain sesuai dengan hakikat kemitraan.

f. Menyusun Rencana Kerja

Penyusunan rencana kerja ini dapat berupa penentuan jadwal kegiatan, pengaturan peran, pengaturan tugas serta tanggung jawab. LKS yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung akan berdiskusi mengenai bentuk kegiatan yang akan dilakukan. LKS Amanah Bunda adalah pihak yang merekrut penyandang disabilitas yang hendak diberdayakan.

Terdapat dua opsi yang ditawarkan pihak Amanah Bunda kepada penyandang disabilitas yang mereka bina, yaitu dengan sistem panti maupun non-panti. Untuk sistem panti sendiri, pihak Amanah Bunda telah menyediakan tempat tinggal sampai mereka mampu secara mandiri sesuai waktu yang ditetapkan. Bagian dari tahapan kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda tak terlepas dari proses penjangkauan atau penjangkauan klien disabilitas. Penjangkauan ini merupakan salah satu upaya dalam rehabilitasi sosial dalam membantu penyandang disabilitas.

g. Melaksanakan Kegiatan Terpadu

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda ini telah menjalankan dua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Kegiatan itu meliputi Loka Bina Karya dan pemberian alat bantu disabilitas yang berlokasi di LKS Amanah Bunda.

Kegiatan Loka Bina Karya bagi penyandang disabilitas merupakan kegiatan lanjutan dari UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) yang diadakan Dinas Sosial Provinsi Lampung. LBK merupakan penyelenggaraan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja yang ditujukan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan dan terwujudnya pemerataan kesediaan lapangan kerja bagi disabilitas. Kegiatan Loka Bina Karya dilaksanakan selama 3 bulan dan berlokasi di LKS Amanah Bunda.

Selain kegiatan berupa pelatihan keterampilan, terdapat pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda ini. Bantuan ini diberikan Kementerian Sosial atas dasar usulan dan rekomendasi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pemberian alat bantu penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar. Memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berguna dalam membantu mobilitasnya.

h. Pemantauan dan Evaluasi

Tahapan terakhir dari proses kemitraan ini adalah pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. setelah akhir dari kegiatan, akan diadakan evaluasi kegiatan antara pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi kegiatan ini berupa forum komunikasi. Melalui pertemuan ini, akan dilakukan koreksi-koreksi kekurangan yang nantinya akan diperbaiki sebagai masukan untuk kelancaran kegiatan selanjutnya. Pihak yang terlibat juga akan melakukan peningkatan SDM pendamping masalah kesejahteraan sosial agar lebih profesional di dalam melaksanakan kegiatan kemitraan.

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama

kegiatan kemitraan berlangsung. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama pada kegiatan kemitraan selanjutnya dan menghasilkan solusi pemecahan bagi masalah-masalah yang terjadi antara kedua pihak.

Capaian Kemitraan

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda menghasilkan capaian-capaian sebagai hasil dari kemitraan yang dijalankan. Indikator keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial yang menjadi tolak ukur yang ditetapkan Kementerian Sosial yang meliputi kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat, meningkatkan penghasilan dari usaha atau membuka lapangan pekerjaan sendiri, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, telah cukup dirasakan oleh klien-klien disabilitas yang terlibat di dalam kegiatan pelatihan keterampilan.

Kedua pihak yang bermitra menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak yang berinteraksi atau menjalin hubungan yang dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini memuat tiga unsur pokok pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak/lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama (Subarsono 2016:178). Hal ini dilihat dari Dinas Sosial yang mendapatkan kemudahan dan kemajuan di dalam melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada PMKS, khususnya penyandang disabilitas karena terbantu dengan adanya bantuan dari pihak LKS sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

2. Pola Kemitraan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Pola kemitraan merupakan bentuk dan jenis kerjasama yang terjalin antar pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat berbagai macam bentuk pola kemitraan yang dijalankan pihak-pihak yang bermitra. Di dalam menjawab rumusan

masalah mengenai pola kemitraan ini, penulis menggunakan teori pola kemitraan yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2017:131-132), yang menjelaskan secara lanjut model kemitraan yang berdasar dari pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi. Pola kemitraan ini terdiri dari *Subordinate Union of Partnership*, *Linear Union of Partnership*, dan *Linear Collaborative of Partnership*.

Menganalisis pola kemitraan yang digunakan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda dilakukan penjabaran hasil penelitian dari unsur-unsur pola kemitraan ini, yaitu modal awal para aktor, kelebihan dan kekurangan aktor, distribusi peran aktor, dan hubungan antar aktor.

Modal Dasar Para Aktor

Indikator pertama untuk mengetahui pola kemitraan ini adalah dengan mengetahui modal dasar para aktor yang bermitra. Kemitraan ini diawali dari tujuan awal pihak yang bermitra. modal awal yang dimiliki para aktor yang terlibat di dalam kemitraan adalah berasal dari kesamaan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki rencana kerja awal Program Rehabilitasi Sosial. Kemitraan dengan LKS ini merupakan lanjutan dari Program UPSK. Untuk memaksimalkan kegiatan lapangan pelayanan sosial ini, dilakukanlah kemitraan dengan LKS untuk melakukan pendataan PMKS secara maksimal. Kemudian, LKS Amanah Bunda didirikan dengan menggunakan dana sendiri. Cakupan bantuan yang lebih luas dan minimnya fasilitas membuat LKS Amanah Bbunda memutuskan untuk bermitra dalam rangka mendapatkan bantuan dana.

Peluang Kerjasama Antar Aktor

Para aktor yang terlibat di dalam kemitraan ini memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kapasitas masing-masing. kelebihan yang dimiliki Dinas Sosial di dalam menjalankan kemitraan ini adalah memiliki perencanaan yang kuat dalam menjalani program. Pemerintah yang

bertindak sebagai regulator memiliki acuan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penerbitan peraturan-peraturan inilah yang membuat pemerintah memiliki perencanaan yang kuat yang dapat mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga dapat memberikan dana dan kekurangan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan di dalam kegiatan kemitraan.

Namun di sisi lain, Dinas Sosial memiliki kekurangan dengan terbatasnya SDM di dalam kemitraan ini. Kurangnya tenaga pendamping sosial yang dimiliki menyebabkan kurang luasnya penyebaran bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Pendataan PMKS disabilitas pun kurang tersebar sampai ke pelosok. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kemampuan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat langsung di lapangan.

Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki LKS adalah mempunyai kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Sebagai lembaga yang lahir di masyarakat, LKS dipercayai oleh masyarakat dan dapat menjembatani pemerintah dan masyarakat. LKS memiliki info dan respon yang cepat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, LKS Amanah Bunda memiliki kekurangan dari segi dana dan kurangnya fasilitas yang memadai. Untuk itu, LKS masih harus terus mencari mitra kerja yang dapat menutupi kekurangan tersebut.

Distribusi Tugas Antar Aktor

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda ini merupakan kemitraan antara dua jenis instansi yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan tujuan sehingga bisa mengisi satu sama lain, namun tetap memiliki tanggung jawab dan tugas sendiri sesuai fungsi masing-masing pihak. Tugas masing-masing aktor dibutuhkan dalam menjawab kemampuan pihak yang bermitra ini. Distribusi tugas dalam mengembangkan kemitraan merupakan hal yang penting sehingga setiap mitra mengetahui peran atau tugas apa yang

harus dijalkannya dalam menanggulangi permasalahan.

Dinas Sosial Provinsi Lampung bertugas sebagai fasilitator. Dinas Sosial akan memfasilitasi LKS untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun masih memiliki jumlah yang terbatas, Dinas Sosial membina tenaga kerja sosial yang aktif di masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Sosial juga akan membina LKS-LKS dan memberikan ilmu dan ketentuan yang dibutuhkan dalam kemitraan Program Rehabilitasi Sosial. Bimbingan ini diperlukan untuk menyusun perencanaan yang lebih kuat bagi lembaga dan memiliki koordinasi yang baik dalam bermitra dengan pemerintah.

Berbicara mengenai peran pemerintah sebagai pemberi dana, belum adanya anggaran tetap untuk kegiatan kemitraan ini. Oleh karena itu, jumlah dana yang dikeluarkan setiap kali dilaksanakan kegiatan tidak memiliki nominal yang tetap. Meskipun begitu, pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator di dalam kegiatan kemitraan ini selalu mengupayakan dana yang tepat bagi terlaksananya kegiatan secara optimal. Dana yang ada juga bisa berasal dari mitra kerja lain yang berhubungan dengan LKS

Sedangkan, LKS Amanah Bunda selama ini bertindak sebagai roda penggerak dalam pemberdayaan masyarakat. LKS Amanah Bunda akan terjun langsung ke masyarakat dan merekrut penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan. LKS Amanah Bunda juga akan menyediakan tempat bagi terlaksananya kegiatan kemitraan dan menyediakan asrama bagi klien disabilitas yang ingin dibina lebih lanjut. Pihak LKS juga dapat membantu untuk tambahan SDM karena LKS Amanah Bunda memiliki tenaga pendamping sosial yang cukup dan berkomitmen dalam membantu PMKS penyandang disabilitas,

Hubungan Antar Aktor

Aktor yang terlibat di dalam kemitraan ini berasal dari dua instansi yang berbeda, yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Namun, kedua pihak tampak sepakat bahwa berbicara tentang kesamaan tujuan juga sama hal nya berbicara tentang kesetaraan. Kesetaraan

berfungsi untuk menjaga keharmonisan karena dengan menerapkan prinsip tersebut mereka telah menunjukkan rasa saling menghargai di antara aktor yang bermitra.

Selama ini, LKS Amanah Bunda selalu dianggap sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah. Tidak adanya perbedaan golongan di dalam kemitraan ini. Pihak LKS selalu ikut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Hubungan aktor yang terlibat ini merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan dimana para aktor yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Pertama, pada pola kemitraan *Subordinate Union of Partnership*, kemitraan yang terjadi adalah atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Terjadi ketidakseimbangan dalam unsur-unsur pada pola kemitraan ini. Pola kemitraan ini menghasilkan hubungan antar pihak tidak berada di dalam garis lurus, melainkan berada pada hubungan kuat-lemah. Pola kemitraan yang kedua yaitu *Linear union of partnership*. Pada pola kemitraan ini memiliki kriteria pihak-pihak yang bergabung adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Selanjutnya, pola kemitraan yang ketiga adalah *Linear collaborative of partnership*. Pada pola kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

Hubungan kemitraan yang terjalin ini bersifat *collaboration/cooperation*, dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang *equal* dan sejajar. Hubungan ini umumnya dilaksanakan oleh LSM-LSM dengan ruang lingkup kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat (Yusdiyanto 2012:9). . Kedua pihak saling mengisi satu sama lain dalam pembagian peran ini serta

saling memberikan dukungan dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah (Fatmawati 2011:93-94).

Kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda yang memiliki visi-misi untuk mencapai tujuan yang sama. Pihak yang terlibat menerapkan prinsip kemitraan, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (Suroyo dalam Aalifagusta 2015:12). Prinsip yang diterapkan ini membuat kemitraan antara Dinas Sosial dan LKS Amanah Bunda berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi, dan tanpa membedakan kemampuan dan volume pihak yang terlibat serta status/legalitas meskipun pihak yang terlibat memiliki peran dan jenis instansi yang berbeda. Berdasarkan pemenuhan kriteria pada polaini, kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda termasuk ke dalam pola kemitraan *Linear collaborative of partnership* dimana tujuan dan visi-misi kedua pihak lebih ditekankan di dalam menjalani kemitraan.

Tidak adanya dominasi peran di dalam kemitraan ini. LKS Amanah Bunda dianggap sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah. Sistem kemitraan ini bertumpu pada kepercayaan dengan menghasilkan hubungan timbal balik yang memberikan manfaat serta pemecahan masalah bagi pihak yang terlibat.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, proses kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda sudah terlaksana dengan cukup baik. Kemitraan yang ada telah menerapkan prinsip kemitraan yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan asas saling menguntungkan. Proses kemitraan ini menerapkan tahapan kemitraan secara urut dan terstruktur. Hal-hal yang didapat dari proses kemitraan ini adalah sebagai berikut :

1. Memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan fungsi LKS sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan MoU atau nota kesepahaman yang merupakan kesepakatan pendahuluan yang berisi mengenai peraturan dan konsekuensi antara dua belah pihak yang terkait.
2. Kemitraan ini dilakukan dengan latar belakang permasalahan dimulai dari kesamaan tujuan kedua pihak yaitu ingin mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Program Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Provinsi Lampung membutuhkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai pihak perantara untuk memberikan bantuan ke masyarakat. Dengan kata lain LKS Amanah Bunda dijadikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan.
3. Capaian kemitraan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan bagi pihak yang terlibat dan mendapat kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya, pola kemitraan yang digunakan dalam kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LKS Amanah Bunda adalah pola kemitraan *linear collaborative of partnership* dengan hal-hal yang didapat sebagai berikut :

1. Tujuan dan visi-misi kedua pihak lebih ditekankan di dalam menjalani kemitraan. Kedua pihak memiliki tujuan yang sama dan mengisi satu sama lain.
2. Tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Hal ini sesuai dengan yang terjadi antara kemitraan ini, dimana terdapat perbedaan peran namun tidak adanya dominasi kekuasaan.
3. Pembagian peran bertujuan sebagai manfaat timbal balik yang diterima kedua pihak.

4. Terdapat perbedaan status/legalitas pihak yang bermitra, yaitu antara pemerintah dan non-pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait dengan kemitraan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan LKS Amanah Bunda dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Membuat anggaran tetap terkait pelaksanaan kemitraan ini untuk mendukung terlaksananya kegiatan secara optimal.
2. Penambahan kuota bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan. Cakupan penjangkaran klien disabilitas sebaiknya dilakukan lebih luas mengingat masih banyaknya penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Melakukan pelatihan terhadap SDM yang ada untuk bisa menjadi tenaga pendamping sosial yang memahami hal-hal yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alifagusta , Yelladys Nuring. (2015). Kemitraan antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan LSM Kebaya Sebagai Civil Society Terkait Pemerataan Jaminan Kesehatan pada Waria Pendatang di Yogyakarta. Skripsi Program Studi Manajemen Dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Duajdi, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. 2019. Ilmu Administrasi Publik. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Irawan, B. (2019, December). Kampung versus Climate Change: The Dynamics of Community Empowerment through the Climate Village Program (ProKlim).

In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1424, No. 1, p. 012055). IOP Publishing.

Fahmy, A. Y. (2013). Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1159-1167.

Fatmawati, F. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).

Kamil, M. (2006). Strategi kemitraan dalam membangun PNF melalui pemberdayaan masyarakat. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti dan Pengembangan.

Kuswidanti. (2008). Gambaran Kemitraan Lintas Sektor Dan Organisasi Di Bidang Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Flu Burung Di Bidang Komunikasi. Skripsi, Universitas Indonesia.

Praja, A. N. (2009). Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan (Tesis). (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang).

Raman, R., Malik, I., & Hamrun, H. (2015). Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).

Subarsono, Agustinus. (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kaloratif Isu-Isu Kontemporer. Gava Media: Yogyakarta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2017). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Suradi, S. (2003). Kolaborasi LSM dengan Pemerintah. *Sosio Informa*, 8(3).

Yusdiyanto, Y. (2015). Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif

- Undang-undang Keormasan. Fiat Justisia, 6(2).
- International Labour Organization. Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf. diakses pada 13 September 2019.
- Lampost.co, "Dari 300 Perusahaan Skala Besar di Bandar Lampung, Hanya 30 Persen yang Mau Mempekerjakan Penyandang Disabilitas" <https://www.lampost.co/berita-dari-300-perusahaan-skala-besar-di-bandar-lampung-hanya-30-persen-yang-mau-mempekerjakan-penyandang-disabilitas.html>. diakses pada 17 Oktober 2019.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Dokumen Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Dokumen LKS Amanah Bunda.